



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Dr. Wahidin No. 03 Telp./Fax. (0711) – 350665 - 353007

P A L E M B A N G

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALEMBANG

NOMOR : 421.3/2014 a-SK/26.8/PN/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEMENTARA SMK AULIA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA PALEMBANG

Menimbang : a. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan serta syarat-syarat lainnya oleh team Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang. Izin Operasional Sementara dapat diberikan
b. Bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional tersebut dapat dipenuhi
c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kota Palembang tentang Izin Operasional SMK Aulia Palembang

Mengingat : 1. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010
4. Perda Kota Palembang No. 13 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
5. Data-data pendukung lainnya dari SMK Aulia Palembang

Memperhatikan : 1. Pendapat dari Pengawas SMP, SMA, SMK
2. Pendapat dari Kabid SMP SMA, SMK
3. Pendapat dari Kasi Kurikulum, Sarana dan Tendik SMP, SMA, SMK

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Izin Operasional Sementara :

- a. Nama : SMK AULIA
b. Alamat : Jl. Yos Sudarso Kec.Iilir Timur II Palembang.

Kedua

: Izin Operasional Sementara bagi Sekolah tersebut berlaku sejak tanggal 1 Juni 2014 s.d. 30 Juni 2015 (Satu Tahun)

Ketiga

: Bahwa Pemegang Surat Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.
2. Wajib mentaati peraturan pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata terdapat Kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 30 Juni 2014



Ahmad Zulinto, Spd. M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 196404181988011001